



MANDALA BAKTI

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Published by Yasin Publisher (Yayasan Amal Sosial Islami Nahdliyin)

Journal homepage: <https://yasinpublisher.org/index.php/mandalabakti/>

https://doi.org/10.65359/mandala_bakti.v2i3.161



Penguatan Tata Kelola Anggaran Desa melalui Simulasi Musyawarah Partisipatif di Desa Beringin

Harsini^{1*}, Fajarwaty Kusumawardhani², Sri Roserdevi Nasution³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

**Correspondence: harsini@unilak.ac.id*

Abstrak

Anggaran desa merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, namun di Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pemahaman masyarakat mengenai anggaran partisipatif masih terbatas dan keterlibatan perempuan serta pemuda dalam Musyawarah Desa belum optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat serta aparatur desa dalam melaksanakan musyawarah berbasis anggaran yang inklusif, deliberatif, dan akuntabel. Menggunakan pendekatan participatory learning and action, kegiatan dilaksanakan pada 16 Mei 2025 melalui empat tahap: persiapan, edukasi, pemetaan dan simulasi Musyawarah Desa berbasis peran, serta refleksi-evaluasi, dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda. Hasil menunjukkan peningkatan literasi anggaran peserta, ditandai kemampuan menyusun usulan program yang menjelaskan masalah, sasaran, manfaat, dan urgensi, serta meningkatnya keberanian perempuan dan pemuda menyampaikan aspirasi. Kegiatan mendorong pergeseran musyawarah dari administratif-seremonial menuju substantif-deliberatif, dan direkomendasikan direplikasi secara berkala menjelang penyusunan RKPDDes dan APBDDes.

Artikel Info

Article History:

Submitted: 29/06/2026

Accepted: 17/08/2026

Publication Date: 28/08/2026

Kata Kunci:

*Anggaran Desa,
Musyawarah Desa,
Anggaran Partisipatif,
Keadilan Sosial,
Simulasi Deliberatif.*



Copyright (c) 2026 Harsini*, Fajarwaty Kusumawardhani,
Sri Roserdevi Nasution.

1. Pendahuluan

Anggaran desa bukan sekadar kumpulan angka, melainkan cerminan tentang siapa yang didengar, kebutuhan siapa yang diprioritaskan, dan kelompok mana yang memperoleh manfaat pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, penganggaran merupakan proses politik-administratif yang mempertemukan kewenangan pemerintah, kepentingan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan keadilan sosial. Karena itu, partisipasi

warga dalam penyusunan anggaran menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya kebijakan publik yang responsif, legitim, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang bermakna tidak cukup diukur dari kehadiran warga dalam forum, tetapi dari siapa yang terlibat, bagaimana deliberasi berlangsung, serta sejauh mana aspirasi masyarakat memengaruhi keputusan anggaran. Desain partisipasi yang tepat dapat memperluas sumber pengetahuan pemerintah, memperkuat pembelajaran kewargaan, dan meningkatkan legitimasi keputusan publik (Fung, 2006, Michels & De Graaf, 2010).

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, kewenangan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b), serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Dalam kerangka regulasi tersebut, Musyawarah Desa memiliki posisi strategis sebagai arena untuk menyepakati arah pembangunan, menentukan prioritas program, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, keberadaan forum secara formal belum selalu menghasilkan distribusi pengaruh yang setara. Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, menghadapi persoalan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penganggaran, rendahnya keberanian sebagian warga dalam menyampaikan aspirasi, dan belum optimalnya keterlibatan perempuan, pemuda, serta kelompok rentan dalam menentukan prioritas pembangunan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif dapat mengarahkan belanja publik kepada kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat apabila didukung oleh desain kelembagaan yang memadai (Boulding & Wampler, 2010, Gonçalves, 2014, Touchton & Wampler, 2014).

Kajian penganggaran partisipatif telah berkembang luas dalam literatur administrasi publik, tata kelola, dan kebijakan publik. Speer (2012) menjelaskan bahwa institusi partisipatif berpotensi meningkatkan responsivitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik, tetapi dampaknya bergantung pada kapasitas birokrasi, sumber daya, dan kemauan politik. Fox (2015) juga menunjukkan bahwa penyediaan informasi atau pembukaan ruang partisipasi secara terpisah belum cukup menghasilkan akuntabilitas, partisipasi harus dibangun melalui strategi yang menghubungkan kapasitas masyarakat dengan respons kelembagaan pemerintah. Pada tingkat operasional, desain penganggaran partisipatif perlu menempatkan warga sebagai pelaku utama yang memahami masalah, menyusun usulan, mempertimbangkan keterbatasan fiskal, dan menentukan prioritas bersama, bukan sekadar sebagai peserta yang menyetujui rancangan pemerintah (Mattei et al., 2022). Keberhasilan proses tersebut setidaknya ditentukan oleh responsivitas pemerintah, keterwakilan kelompok sosial, inklusivitas, interaksi antarpeserta, dan keterhubungan hasil deliberasi dengan pelayanan publik (O'Hagan et al., 2020). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas partisipasi lebih penting daripada sekadar jumlah peserta atau frekuensi penyelenggaraan forum.

Meskipun demikian, studi terdahulu lebih banyak berfokus pada evaluasi institusi penganggaran partisipatif, perbandingan desain antarwilayah, dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah setelah program dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, Jayasinghe et al. (2020) menemukan bahwa penganggaran partisipatif tidak hanya dibentuk oleh prosedur formal, tetapi juga oleh nilai budaya, kearifan lokal, dan rasionalitas sosial masyarakat. Sementara itu, Kadir et al. (2021) menunjukkan bahwa otonomi desa belum otomatis memperkuat demokrasi partisipatif karena proses perencanaan dan penganggaran masih dapat didominasi oleh elite desa maupun intervensi pemerintahan di atasnya. Studi lain juga menegaskan bahwa penerapan penganggaran partisipatif selalu mengalami adaptasi ketika dipindahkan dari satu konteks kebijakan ke konteks lainnya, sehingga keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi kelembagaan, sosial, dan administratif lokal (Lehtonen, 2022). Bahkan, perbedaan kualitas partisipasi antardaerah sering ditentukan oleh kapasitas pemerintah, cara merekrut peserta, ketersediaan informasi, serta kejelasan hubungan antara

usulan warga dan keputusan anggaran (Manes Rossi et al., 2023). Kendati literatur tersebut telah menjelaskan hambatan dan prasyarat partisipasi, masih terbatas kegiatan pengabdian yang menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pembelajaran praktis melalui simulasi forum, pembagian peran, penyusunan argumentasi kebutuhan, dan negosiasi prioritas anggaran pada tingkat desa. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pengabdian di Desa Beringin.

Kekhususan sekaligus kebaruan pengabdian ini terletak pada penggunaan simulasi Musyawarah Desa sebagai laboratorium tata kelola publik di tingkat lokal. Kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi mengenai APBDes dan partisipasi masyarakat, tetapi melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda dalam latihan deliberasi berbasis peran. Peserta diarahkan untuk memetakan potensi dan permasalahan desa, menyampaikan usulan berdasarkan kebutuhan, mempertahankan argumentasi, menilai keterbatasan anggaran, serta menetapkan prioritas secara kolektif. Pendekatan tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai proses formulasi kebijakan dan memungkinkan warga belajar menjadi subjek pengambilan keputusan. Hal ini penting karena keberlanjutan penganggaran partisipatif ditentukan oleh kapasitas lokal, dukungan organisasi, dan pelembagaan proses pembelajaran secara berulang (Murray Svidroňová et al., 2024, Schugurensky, 2024). Pendekatan berbasis keadilan juga memperluas kontribusi pengabdian dengan memastikan bahwa akses, keterwakilan, dan kualitas pengaruh kelompok yang selama ini kurang terdengar menjadi bagian dari desain partisipasi (Taylor et al. (2025).

Secara praktis, pengabdian ini signifikan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai partisipasi masyarakat dan kemampuan nyata warga dalam memengaruhi keputusan anggaran. Keberadaan aturan partisipatif tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami dokumen perencanaan, tidak mampu menyusun usulan secara argumentatif, atau tidak memiliki keberanian menyampaikan kepentingannya dalam forum publik. Pada saat yang sama, aparatur desa memerlukan kapasitas untuk memfasilitasi perbedaan kepentingan, merespons aspirasi, dan mengintegrasikan masukan warga ke dalam proses administratif. Kapasitas partisipatif tersebut mencakup kemampuan personal aparatur, koordinasi organisasi, serta pelembagaan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat (Fung, 2015, Vivier, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur Desa Beringin mengenai prinsip dan mekanisme anggaran partisipatif (2) memperluas ruang bicara dan keberanian kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi serta (3) menyediakan model simulasi Musyawarah Desa yang dapat direplikasi menjelang penyusunan RKPDes dan APBDes.

2. Metodologi Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan participatory learning and action yang menempatkan masyarakat dan aparatur desa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena persoalan tata kelola anggaran desa tidak cukup ditangani melalui penyampaian materi secara satu arah, tetapi memerlukan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan aspirasi, mempertimbangkan keterbatasan anggaran, serta menetapkan prioritas pembangunan secara kolektif. Metode utama yang digunakan meliputi edukasi, diskusi partisipatif, pemetaan potensi dan permasalahan desa, simulasi musyawarah berbasis peran (role play), serta refleksi dan evaluasi bersama. Simulasi dirancang menyerupai proses Musyawarah Desa agar peserta dapat memahami hubungan antara aspirasi masyarakat, penetapan prioritas, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.1 Peserta dan Tim Pelaksana

Peserta kegiatan meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Pelibatan peserta dari berbagai unsur dimaksudkan untuk merepresentasikan keberagaman kepentingan serta menciptakan proses pembelajaran yang

menyeluruh. Tim pengabdian dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning bertindak sebagai fasilitator, narasumber, pengamat proses, dan evaluator kegiatan, dibantu oleh dua orang mahasiswa dalam pelaksanaan teknis dan dokumentasi.

2.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada 16 Mei 2025 di Kantor Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Desa Beringin dipilih berdasarkan hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai penganggaran partisipatif dan belum optimalnya keterlibatan berbagai kelompok warga dalam forum perencanaan desa.



Gambar 1. Pemaparan APBDes dan pembukaan kegiatan simulasi musyawarah di Kantor Desa Beringin

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan dan identifikasi kebutuhan mitra. Tim pengabdian berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Beringin, melakukan observasi awal, serta mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pemahaman anggaran, kualitas partisipasi warga, keterwakilan kelompok masyarakat, dan pelaksanaan Musyawarah Desa. Hasil identifikasi digunakan untuk menyusun materi, skenario simulasi, pembagian peran, dan topik permasalahan yang akan dibahas. Tahap ini penting agar intervensi yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tata kelola Desa Beringin.

Tahap kedua adalah edukasi mengenai tata kelola dan penganggaran desa. Kegiatan diawali dengan pemaparan struktur dan kondisi APBDes oleh Sekretaris Desa Beringin. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai prinsip penganggaran partisipatif, kedudukan Musyawarah Desa dalam proses perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas anggaran, keterlibatan kelompok rentan, serta mekanisme penyusunan prioritas program. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Pada tahap ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pengalaman, hambatan, dan pandangannya mengenai pelaksanaan musyawarah dan pengelolaan anggaran desa.

Tahap ketiga adalah pemetaan partisipatif dan simulasi Musyawarah Desa. Peserta terlebih dahulu mengidentifikasi potensi desa, permasalahan pelayanan publik, kebutuhan kelompok masyarakat, dan program yang dianggap mendesak. Hasil pemetaan kemudian digunakan sebagai bahan simulasi. Peserta dibagi ke dalam beberapa peran, seperti pimpinan musyawarah, notulis, aparatur desa, anggota BPD, perwakilan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat. Setiap perwakilan menyampaikan usulan program beserta alasan, sasaran penerima manfaat, tingkat urgensi, dan kemungkinan dukungan anggarannya. Usulan tersebut dibahas melalui dialog, negosiasi, dan penilaian bersama untuk menentukan skala

prioritas. Fasilitator menjaga agar proses diskusi berlangsung terbuka, setara, dan tidak didominasi oleh peserta tertentu.

Tahap keempat adalah refleksi, evaluasi, dan penyusunan tindak lanjut. Setelah simulasi, peserta diminta merefleksikan pengalaman selama proses musyawarah, terutama mengenai keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan menyusun argumentasi, keterbukaan terhadap usulan kelompok lain, dan pemahaman terhadap keterbatasan anggaran desa. Tim pengabdian memberikan umpan balik terhadap jalannya simulasi, tata cara penyampaian usulan, mekanisme penetapan prioritas, dan pencatatan hasil musyawarah. Pemerintah desa dan masyarakat juga didorong untuk menggunakan model simulasi tersebut sebagai kegiatan persiapan menjelang penyusunan RKPDes dan APBDes.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Anggaran Desa

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 16 Mei 2025 di Kantor Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai struktur dan kondisi APBDes oleh Sekretaris Desa Beringin, yang penyusunan dan pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Pemaparan tersebut memberikan gambaran awal mengenai sumber pendapatan desa, bidang belanja, program pembangunan, dan keterbatasan fiskal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas kegiatan. Tahap ini juga membantu peserta memahami bahwa setiap usulan masyarakat harus dihubungkan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan desa.

Setelah pemaparan APBDes, kegiatan dilanjutkan dengan identifikasi potensi dan permasalahan desa. Peserta diminta menyampaikan kondisi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kepemudaan, dan sarana publik. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai permasalahan lokal, tetapi belum seluruhnya mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi usulan program yang terstruktur. Sebagian aspirasi pada awalnya masih disampaikan dalam bentuk keluhan umum tanpa penjelasan mengenai sasaran, manfaat, tingkat urgensi, dan keterkaitannya dengan kewenangan pemerintah desa.

Tim pengabdian kemudian memfasilitasi peserta untuk mengubah permasalahan menjadi alternatif program. Peserta diarahkan menjelaskan masalah yang hendak diselesaikan, kelompok penerima manfaat, alasan program perlu diprioritaskan, serta kemungkinan dukungan anggarannya. Proses tersebut menjadi jembatan antara pengetahuan masyarakat dan mekanisme formulasi kebijakan desa. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi memberikan pengalaman praktis mengenai bagaimana aspirasi dikembangkan menjadi agenda kebijakan dan prioritas anggaran.

3.2 Peningkatan Pemahaman tentang Penganggaran Partisipatif

Hasil observasi dan diskusi awal memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan mekanisme Musyawarah Desa secara formal dan pemahaman praktis masyarakat mengenai hak serta perannya dalam proses tersebut. Sebelum kegiatan, sebagian peserta memandang pembahasan APBDes sebagai urusan teknis yang terutama menjadi kewenangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Kehadiran masyarakat dalam forum lebih banyak dipahami sebagai pemenuhan undangan daripada kesempatan untuk memengaruhi keputusan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan warga cenderung menunggu penjelasan pemerintah desa dan belum aktif mengajukan alternatif program.

Setelah mengikuti pemaparan dan simulasi, peserta mulai memahami bahwa Musyawarah Desa merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan dan penganggaran. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui besaran dan penggunaan anggaran, tetapi juga

dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan usulan, menetapkan prioritas, dan mengawasi pelaksanaan program. Aparatur desa dan anggota BPD juga memperoleh penguatan pemahaman bahwa kehadiran masyarakat harus disertai kesempatan yang memadai untuk berbicara, berargumentasi, dan terlibat dalam penyusunan keputusan.

Perubahan pemahaman terlihat dari kemampuan peserta menghubungkan permasalahan lokal dengan alternatif program dan penerima manfaatnya. Peserta tidak lagi hanya mempertanyakan besaran anggaran, tetapi mulai mendiskusikan alasan suatu program harus diprioritaskan, kelompok masyarakat yang akan memperoleh manfaat, serta kemungkinan pelaksanaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca angka, tetapi juga dengan kemampuan memahami hubungan antara masalah publik, pilihan kebijakan, dan alokasi sumber daya.

Temuan tersebut sejalan dengan Mattei et al. (2022), yang menjelaskan bahwa desain penganggaran partisipatif harus mengubah warga dari peserta pasif menjadi pelaku utama dalam proses anggaran. Partisipasi menjadi substantif ketika masyarakat memperoleh informasi, memahami pilihan yang tersedia, dan memiliki kesempatan memengaruhi keputusan. Fung (2006) juga menegaskan bahwa kualitas partisipasi ditentukan oleh siapa yang terlibat, bagaimana peserta berkomunikasi, dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap keputusan publik.

3.3 Simulasi Musyawarah sebagai Ruang Pembelajaran Deliberatif

Simulasi Musyawarah Desa menjadi bagian utama kegiatan pengabdian. Peserta diberikan peran sebagai pimpinan musyawarah, notulis, aparatur desa, anggota BPD, perwakilan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat. Pembagian peran tersebut membantu peserta memahami bahwa Musyawarah Desa melibatkan aktor dengan kepentingan, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda. Setiap peserta diberikan kesempatan menyampaikan usulan dan memberikan tanggapan terhadap usulan kelompok lain.

Selama simulasi, kelompok perempuan mengusulkan program pelatihan keterampilan menjahit dan penguatan pelayanan posyandu. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan dan penguatan pelayanan kesehatan keluarga. Kelompok pemuda mengusulkan perbaikan sarana olahraga dan peningkatan akses literasi digital. Usulan pemuda memperlihatkan kebutuhan akan ruang kegiatan produktif dan penguatan kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama dengan mempertimbangkan urgensi masalah, cakupan penerima manfaat, kesesuaian dengan kewenangan desa, dan keterbatasan anggaran, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Usulan Program Berdasarkan Kelompok Peserta Simulasi Musyawarah.

Kelompok Peserta	Permasalahan yang Diidentifikasi	Usulan Program	Orientasi Manfaat
Perempuan	Terbatasnya keterampilan ekonomi produktif	Pelatihan keterampilan menjahit	Pemberdayaan ekonomi perempuan
Kader dan keluarga	Perlunya penguatan layanan kesehatan	Penguatan pelayanan posyandu	Peningkatan kesehatan ibu dan anak
Pemuda	Terbatasnya sarana kegiatan pemuda	Perbaikan sarana olahraga	Aktivitas pemuda yang sehat dan produktif
Pemuda	Keterbatasan akses dan kemampuan digital	Program literasi digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi
Masyarakat umum	Belum meratanya penyampaian aspirasi	Penguatan forum musyawarah	Tata kelola desa yang inklusif

Sumber: Hasil simulasi Musyawarah Desa, 16 Mei 2025.

Simulasi juga memperlihatkan perkembangan pola komunikasi peserta. Pada tahap awal, beberapa peserta cenderung menyampaikan keinginan kelompoknya tanpa memberikan alasan yang terstruktur. Setelah mendapatkan arahan, usulan mulai disampaikan dengan menjelaskan masalah, sasaran, manfaat, dan tingkat urgensinya. Peserta juga mulai memberikan tanggapan terhadap usulan lain dan mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang berbeda. Perubahan ini menunjukkan tumbuhnya kemampuan deliberatif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan alasan, mendengarkan pandangan lain, dan menyesuaikan pilihan berdasarkan kepentingan bersama.

Musyawarah partisipatif tidak berarti seluruh usulan harus diterima. Keterbatasan anggaran mengharuskan peserta memilih program berdasarkan urgensi dan manfaat publik. Melalui simulasi, peserta memahami bahwa penetapan prioritas merupakan proses negosiasi kebijakan, bukan sekadar penyusunan daftar keinginan. Usulan yang belum dapat diprioritaskan tidak harus dihilangkan, tetapi dapat didokumentasikan dan dipertimbangkan kembali pada periode perencanaan berikutnya.

Hasil ini memperkuat pandangan Michels dan De Graaf (2010) bahwa partisipasi memberikan kesempatan kepada warga untuk mengembangkan keterampilan kewargaan, memahami perspektif yang berbeda, dan meningkatkan legitimasi pengambilan keputusan. Jayasinghe et al. (2020) juga menunjukkan bahwa praktik penganggaran partisipatif di Indonesia tidak hanya mengikuti rasionalitas administratif, tetapi dipengaruhi oleh nilai sosial dan tradisi musyawarah. Oleh karena itu, simulasi menjadi metode yang relevan karena menggabungkan prosedur formal penganggaran dengan praktik dialog dan pencapaian kesepakatan yang telah dikenal masyarakat desa.



Gambar 2. Peserta simulasi Musyawarah Desa bersama tim pengabdian di Kantor Desa Beringin

Salah satu hasil penting kegiatan adalah meningkatnya ruang partisipasi bagi perempuan dan pemuda. Dalam diskusi evaluatif, perwakilan perempuan mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai format musyawarah menjadi salah satu penyebab mereka kurang percaya diri menyampaikan aspirasi. Ketika proses dan pembagian peran dijelaskan secara terbuka, peserta perempuan dapat menyusun serta mempertahankan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pelayanan kesehatan.

Keterlibatan pemuda juga memberikan variasi dalam agenda pembangunan desa. Usulan mengenai sarana olahraga dan literasi digital menunjukkan bahwa pemuda memiliki kebutuhan yang mungkin tidak muncul apabila forum hanya didominasi oleh aparatur dan tokoh masyarakat senior. Kehadiran kelompok yang lebih beragam memperluas jenis informasi yang tersedia bagi pemerintah desa dan membantu menghasilkan prioritas yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Meskipun demikian, kehadiran kelompok perempuan dan pemuda belum otomatis menjamin kesetaraan pengaruh. Inklusi substantif memerlukan aturan forum yang

memberikan kesempatan berbicara secara seimbang, informasi yang mudah dipahami, fasilitator yang netral, dan pencatatan usulan secara transparan. O'Hagan et al. (2020) menegaskan bahwa efektivitas penganggaran partisipatif ditentukan oleh keterwakilan, inklusivitas, responsivitas, dan interaksi antarpeserta. Taylor dan Nowell (2025) juga menemukan bahwa orientasi keadilan sosial dalam penganggaran partisipatif harus dibangun sejak tahap desain agar kelompok marginal tidak hanya diundang, tetapi mampu memengaruhi keputusan.

Dalam konteks Desa Beringin, simulasi berperan sebagai ruang latihan yang relatif aman bagi peserta yang sebelumnya kurang aktif. Mereka dapat mempelajari tata cara menyampaikan pendapat tanpa takut melakukan kesalahan dalam forum perencanaan yang sebenarnya. Pengalaman tersebut penting untuk membangun efikasi warga, yaitu keyakinan bahwa aspirasi mereka memiliki nilai dan layak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan publik.

Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa persoalan utama Musyawarah Desa bukan terletak pada ketiadaan forum, tetapi pada kualitas proses di dalamnya. Forum dapat diselenggarakan secara rutin, tetapi tetap bersifat administratif apabila agenda, informasi, dan keputusan dikuasai oleh aktor tertentu. Sebaliknya, Musyawarah Desa menjadi substantif apabila peserta memperoleh informasi yang memadai, memiliki kesempatan menyampaikan usulan, dan dapat menelusuri hubungan antara aspirasi dengan keputusan anggaran. Kondisi ini sejalan dengan amanat Pasal 54 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa dan menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilakukan melalui perencanaan partisipatif dengan pelibatan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan seluruh unsur masyarakat secara partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Simulasi membantu mengubah persepsi peserta bahwa musyawarah bukan hanya kegiatan untuk mengesahkan program yang telah disusun pemerintah desa. Musyawarah dipahami sebagai ruang deliberatif untuk mendefinisikan masalah publik, mempertemukan kepentingan, memilih alternatif kebijakan, dan membangun kesepakatan. Dalam perspektif administrasi publik, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari tata kelola yang berpusat pada pemerintah menuju tata kelola yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, simulasi satu kali belum cukup untuk menjamin perubahan kelembagaan secara permanen. Kadir et al. (2021) mengingatkan bahwa otonomi dan prosedur partisipatif belum tentu menghasilkan demokrasi desa apabila keputusan tetap didominasi oleh elite. Demikian pula, Fox (2015) menjelaskan bahwa partisipasi akan sulit menghasilkan akuntabilitas apabila kapasitas masyarakat tidak diikuti oleh respons kelembagaan pemerintah. Oleh sebab itu, keberhasilan lanjutan kegiatan sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Desa Beringin untuk memasukkan hasil musyawarah ke dalam dokumen perencanaan, memberikan penjelasan atas usulan yang diterima atau ditunda, dan membuka ruang pengawasan masyarakat.

Kegiatan pengabdian menghasilkan tiga implikasi bagi penguatan tata kelola anggaran Desa Beringin. Pertama, pemerintah desa perlu memperbaiki kualitas informasi sebelum musyawarah dilaksanakan. Informasi mengenai kondisi APBDes, batas kewenangan desa, program yang sedang berjalan, dan kemampuan fiskal perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Keterbukaan informasi akan membantu masyarakat menyusun usulan yang lebih realistis dan relevan.

Kedua, mekanisme musyawarah perlu dirancang untuk menjamin partisipasi yang setara. Undangan kepada perempuan, pemuda, kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan perlu diikuti dengan kesempatan berbicara serta pendampingan dalam

menyusun usulan. Penetapan agenda tidak seharusnya hanya didasarkan pada usulan yang paling sering disampaikan atau didukung oleh aktor yang paling dominan, tetapi juga mempertimbangkan urgensi masalah, jumlah penerima manfaat, dan prinsip keadilan sosial. Ketiga, setiap hasil musyawarah perlu dicatat dan ditindaklanjuti secara akuntabel. Pemerintah desa perlu menyediakan daftar usulan yang diterima, ditunda, atau belum dapat dibiayai beserta alasannya. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah anggapan bahwa musyawarah hanya bersifat formalitas. Speer (2012) menekankan bahwa keberhasilan tata kelola partisipatif bergantung pada kemampuan pemerintah merespons masukan masyarakat. Vivier (2023) menambahkan bahwa responsivitas membutuhkan dukungan organisasi, koordinasi, dan pelembagaan, bukan hanya inisiatif individual aparatur.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa simulasi Musyawarah Desa dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk memperkuat literasi anggaran, keberanian menyampaikan aspirasi, kemampuan deliberatif, dan pemahaman mengenai penetapan prioritas. Temuan ini diperoleh melalui triangulasi antara hasil observasi, diskusi peserta, proses simulasi, dan dokumen usulan yang dihasilkan. Meskipun perubahan yang teridentifikasi terutama berada pada tingkat pemahaman dan keterampilan, kegiatan ini memberikan fondasi bagi penguatan tata kelola anggaran yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan akuntabel di Desa Beringin.

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan tata kelola anggaran desa melalui simulasi Musyawarah Desa berbasis anggaran partisipatif di Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) simulasi Musyawarah Desa efektif meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai prinsip serta mekanisme anggaran partisipatif, yang tercermin dari kemampuan peserta mengubah keluhan umum menjadi usulan program yang menjelaskan masalah, sasaran, manfaat, dan tingkat urgensi 2) kegiatan berhasil memperluas ruang bicara dan keberanian kelompok perempuan dan pemuda dalam menyampaikan serta mempertahankan aspirasi, sehingga usulan pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, sarana olahraga, dan literasi digital dapat masuk ke dalam agenda pembangunan desa dan 3) simulasi mendorong pergeseran persepsi peserta dari musyawarah yang bersifat administratif-seremonial menuju musyawarah yang substantif dan deliberatif, yang menjadi fondasi bagi tata kelola anggaran desa yang lebih menyeluruh, transparan, responsif, dan akuntabel.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan berupa pelaksanaan simulasi yang hanya dilakukan satu kali di satu desa, sehingga perubahan yang teridentifikasi masih berada pada tingkat pemahaman dan keterampilan, belum menjangkau perubahan kelembagaan secara permanen. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa Beringin mereplikasi model simulasi ini sebagai agenda rutin menjelang penyusunan RKPDes dan APBDes setiap tahun, serta menyediakan pelatihan lanjutan dan pendampingan bagi kader desa dan tokoh masyarakat lokal agar mampu menjadi fasilitator Musyawarah Desa yang mandiri di masa mendatang.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Administrasi dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) Universitas Lancang Kuning atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Beringin atas izin dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta kepada Nurhalimah dan Raja Syalda selaku mahasiswa yang membantu pelaksanaan teknis dan dokumentasi kegiatan pengabdian ini..

6. Daftar Pustaka

- Boulding, C., & Wampler, B. (2010). Voice, votes, and resources: Evaluating the effect of participatory democracy on well-being. *World Development*, 38(1), 125–135. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.05.002>
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(S1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gonçalves, S. (2014). The effects of participatory budgeting on municipal expenditures and infant mortality in Brazil. *World Development*, 53, 94–110. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.009>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: Evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(8), 2139–2166. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Kadir, A., Zuada, L. H., & Idris. (2021). Village autonomy and participatory democracy in Indonesia: The problem of community participation in post-village autonomy in the Southeast Sulawesi Province. *Public Policy and Administration*, 20(4), 514–529. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Lehtonen, P. (2022). Policy on the move: The enabling settings of participation in participatory budgeting. *Policy Studies*, 43(5), 1036–1054. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981>
- Manes-Rossi, F., Brusca, I., Orelli, R. L., Lorson, P. C., & Haustein, E. (2023). Features and drivers of citizen participation: Insights from participatory budgeting in three European cities. *Public Management Review*, 25(2), 201–223. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1963821>
- Mattei, G., Santolamazza, V., & Grandis, F. G. (2022). Design of the participatory budget: How to turn citizens into process protagonists. *International Journal of Public Sector Management*, 35(3), 294–316. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2021-0045>
- Michels, A., & De Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policymaking and democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477–491. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101>
- Murray Svidroňová, M., Benzoni Baláž, M., Klimovský, D., & Kašćáková, A. (2024). Determinants of sustainability of participatory budgeting: Slovak perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(1), 60–80. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0082>
- O'Hagan, A., MacRae, C., Hill O'Connor, C., & Teedon, P. (2020). Participatory budgeting, community engagement and impact on public services in Scotland. *Public Money & Management*, 40(6), 446–456. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1678250>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Schugurensky, D., & Mook, L. (2024). Participatory budgeting and local development: Impacts, challenges, and prospects. *Local Development & Society*, 5(3), 433-445. <https://doi.org/10.1080/26883597.2024.2391664>
- Speer, J. (2012). Participatory governance reform: A good strategy for increasing government responsiveness and improving public services? *World Development*, 40(12), 2379-2398. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>
- Taylor, C. R., Afshan, S., & Lawrence, K. L. (2025). Participatory budgeting for social equity: A comparative analysis. *Public Administration*, 103(4), 1004-1021. <https://doi.org/10.1111/padm.13055>
- Touchton, M., & Wampler, B. (2014). Improving social well-being through new democratic institutions. *Comparative Political Studies*, 47(10), 1442-1469. <https://doi.org/10.1177/0010414013512601>
- Vivier, E., & Sanchez-Betancourt, D. (2023). Participatory governance and the capacity to engage: A systems lens. *Public Administration and Development*, 43(3), 220-231. <https://doi.org/10.1002/pad.2012>